J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Kepastian Hukum Penerapan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Analisis Putusan Nomor 52/pid.sus/2023/PN.Tar)

Arum Rindani[1], Suhbhan Zein Sgn[2]
[1,2]Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
E-mail: arumrindaniar@gmail.com[1], subhanzein08@gmail.com[2]

Article History:
Received: 16 Maret 2025
Revised: 05 April 2025
Accepted: 13 April 2025

Keywords: *Restitusi, Korban, Kekerasan Seksual*

Abstract: *Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan peran dalam menutup kerenggangan yang ada di dalam KUHP, selain itu diharapkan untuk tidak hanya memberikan penghukuman kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual namun juga memberikan adanya suatu jaminan atas perlindungan kepada korban dan kepastian hukum karena dalam hal ini bagi korban tidak hanya cukup untuk pemidanaan pelaku. Permasalahan dalam tesis ini, mengenai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual dan penerapan hukum dalam pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang aturan pelaksana UU No. 12/2022 terhadap korban kekerasan seksual masih belum efektif memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dikarenakan tidak adanya aturan kuat yang memaksa pelaku apabila tidak dapat membayarkan restitusi dan harus memenuhi syarat administrasi yang cukup memberatkan korban kekerasan seksual. Penerapan hukum dalam pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum dan korban tidak mengajukan restitusi dikarenakan dalam Pasal 12 UU No. 12/2022 ancaman*

pidana hanya penjara dan denda. Akibatnya penerapan UU No. 12/2022tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak korban dalam hal pemberian restitusi. Selain itu, Pihak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan atas haknya mendapatkan restitusi yang diatur dalam undang-undang. Pihak korban kekerasan seksual dapat mengajukan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan dengan memenuhi persyaratan dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak atas hak dalam mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari kekerasan dan bebas dari adanya penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hal tersebut merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Namun hal tersebut masih belum dapat dipenuhi dengan masih maraknya kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia. Menurut Arif Gosita, kejahatan kekerasan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.

Salah satu kejahatan yang terjadi di Indonesia adalah kasus kekerasan seksual baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasaan secara verbal. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai keTuhanan dan kemanusian, serta perbuatan yang dapat menggangu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Kekerasan tersebut pun sering terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup relasi personal, relasi kerja, public dan situasi khusus lainnya. Kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat menimbulkan dampak yang besar kepada korban seperti penderitaan secara fisik, mental, kesehatan, ekonomi dan termasuk sosial hingga politik.

Dalam hal kekerasan seksual korban terbesar atau yang paling banyak mengalami adalah wanita, dan pelaku tak jarang justru adalah orang terdekat dari korban bahkan termasuk pasangan dari si korban. Catatan lainnya menurut Komnas Perempuan terdapat banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang cara penyelesaiannya melalui jalur non hukum yang dengan cara tersebut tidak memberikan solusi yang tepat dikarenakan permintaan yang sebenarnya dibutuhkan oleh pihak korban dalam hal penanganan kasus yang terjadi adalah permintaan untuk mendapat pemenuhan hak-hak korban, bantuan hukum, bantuan secara psikis, bantuan medis dan restitusi bagi korban.

Maka dari itu diperlukannya langkah yang lebih lanjut dari pemerintah untuk memberikan peraturan lebih lanjut tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dapat memberikan landasan hukum baik berupa materil maupun formil yang dapat menjamin adanya kepastian hukum di

Masyarakat. Hal tersebut pun ditanggapi oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disambut dengan sukacita oleh Komnas Perempuan dengan adanya pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dilakukan pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 12 April 2022.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan suatu upaya pembaharuan hukum serta diharapkan dapat mengatasi adanya permasalahan dalam perlindungan hukum baik kepada perempuan dan anak dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual:
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban:
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual;dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan menjadi perlengkapan akan aturan hukum yang sudah ada dengan tujuan sebagai pemberian perlindungan yang terbaik dan maksimal terhadap korban kekerasan seksual mengingat masih kurangnya dalam hal memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban termasuk dalam proses di penyidikan, penuntutan dan persidangan yang hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 huruf F dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dilakukan dalam kerangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan menjadi undang-undang yang memperhatikan kepastian hukum yang jelas dan terarah bagi korban, pelaku serta bagi penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual. Dikarenakan kasus kekerasan seksual yang tidak kunjung mendapatkan kejelasan dan perlindungan yang aman bagi korban. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga diharapkan menjadi langkah awal bagi para korban untuk memperjuangkan keadilan yang berhak didapatkan dan tidak lagi adanya ketakutan atau halangan dalam hal mengajukan laporan terkait kasus kekerasan seksual yang dialami korban kepada penegak hukum yaitu pihak kepolisian. Serta korban dapat menjelaskan kejadian yang dialami tanpa adanya rasa diskriminasi dan tekanan secara psikologis.

Merujuk kepada adanya Catatan Komnas Perempuan akan melonjaknya kasus kekerasan seksual yang tak kunjung selesai bahkan sudah sampai kepada kondisi yang darurat mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah pencegahan serta penindakkan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan kekerasan dan pemberian perlindungan terhadap korban sebagai perwujudan dari adanya jaminan akan kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban. Bahkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual memiliki lingkup yang terbatas dan belum mampu memberikan kepastian hukum di masyarakat terlebih dari segi penegak hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan atas perkara kekerasan seksual yang juga masih belum memperhatikan terkait hak korban dan justru mengarah kepada menyalahkan korban, hal tersebut pun disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro yang mengenalkan persepektif viktimologi agar dalam sistem peradilan pidana mengakomodasi akan kepentingan korban yang lebih seimbang. Pernyataannya pun memberikan penjelasan bahwa penderitaan korban kerap terlupakan karena hukum pidana terlalu fokus menghukum pelaku

kejahatan.

Fakta hukum berdasarkan ketiga putusan tersebut menjelaskan bahwa terhadap korban kekerasan seksual tidak mendapatkan restitusi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Maka, dari uraian latar belakang permasalahan yang terjadi diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat memberikan kepastian hukum bagi korban dan juga pelaku dalam menindaklanjuti kekerasan seksual dan bagi pemerintah dalam memberikan asas kepastian akan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut, maka dengan ini penulis akan membahas dalam penelitian ini mengenai "Kepastian Hukum Penerapan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Secara normatif, restitusi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 30 (1) disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi serta layanan pemulihan. Pasal 1 angka 20 mendefinisikan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai bentuk-bentuk hak restitusi apa saja yang berhak didapatkan oleh korban, yaitu pada Pasal 30 (2) disebutkan bentuk-bentuk dari restitusinya adalah: 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual; 3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau 4) Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Korban (victim) dalam Crime Dictionary adalah seseorang yang mendapat penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau yang berakibat mati atas perbuatan atau pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, Secara normatif pengertian korban dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 4 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, Pasal 1 Angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dijelaskan bahwa korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Hal ini tentunya tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya korban kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat, kekerasan seksual, dan sebagainya (Bambang Waluyo, 2011).

LANDASAN TEORI

Restitusi dalam Declaration of basic principles of justice for victim of crime and abuse of power yang diselenggarakan di Milan diakui sebagai salah satu hak fundamental. Deklarasi ini menjelaskan bahwa restitusi merupakan penggantian kerugian termasuk pengembalian harta atau

pembayaran untuk kerugian yang dialami oleh korban, serta pemulihan hak-hak korban yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk mengganti kerugian kepada korban, keluarga, atau orang yang bergantung kepada korban (Rena Yulia, 2013).

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji hukum dan sumber-sumber kepustakaan serta data sekunder. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatis karena hanya menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri atas abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menjadi payung hukum baru dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang TPKS disahkan pada tanggal 9 Mei 2022 melalui Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120. Undang-undang ini merupakan lex specialis terhadap KUHP dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini. Hadirnya undang-undang ini dinilai sebagai dasar hukum yang sangat memadai dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang di dalam KUHP hanya mengatur pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan seksual secara umum.

Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Undang-Undang telah mengatur hak-hak dimaksud, namun belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi tersebut. Oleh karena itu, MA telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur restitusi dan kompensasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Karban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Karban. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 25 Februari 2022 diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 1 Maret 2022.

Terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual sangat penting bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban. Secara yuridis, perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 68 sampai 70 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni korban berhak mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan

sampai korban pulih dari penderitaan yang dialami akibat kekerasan seksual.

Pasal 30 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa terhadap korban kekerasan seksual salah satu haknya ialah korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian kepada korban yang diwajibkan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan, sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban atau ahli warisnya, baik itu kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil. Tidak semua kerugian yang dialami korban dapat diajukan untuk pembayaran ganti rugi. Ganti rugi yang dapat dikenakan kepada pelaku melibatkan ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi yang timbul akibat penderitaan yang secara langsung terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau ganti rugi atas kerugian lain yang dialami korban sebagai dampak negatif dari tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar diketahui bahwa putusan Majelis Hakim menyatakan terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safaruddin Als Wahyu Bin H. Pollen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Tidak terdapat adanya pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa.

Diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum Hidup No: 357.6/4.4.7-22336/XI/RSUD JSK/2022 tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. H.Anwar Djunaidi, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap saksi An. RUSNI dengan hasil kesimpulan ditemukan pada seorang wanita dewasa robekan lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan pasti saat ini (sperma). Ditemukan tes kehamilan positif. Ditemukan perut hamil dengan adanya detak jantung janin. Tidak ditemukan tanda kekerasan di seluruh tubuhnya.

Berdasarkan dari uraian pertimbangan Majelis Hakim dan fakta-fakta hukum dalam persidangan, bahwa dari tahap penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan, aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa dan Hakim) tidak menerapkan restitusi sebagai hak korban dari kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan:

1. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
2. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
 d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Padahal diketahui bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim diberikan kewenangan wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara

diperiksa dan Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

Fakta hukum lainnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tindak pidana kekerasan seksual terkait Majelis Hakim memutus tidak menerapkan restitusi terhadap korban kekerasan seksual, antara lain:

1. Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN.Ffk

 Putusan Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.
2. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Lbs

 Majelis Hakim menyatakan terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

 Pada penelitian tesis ini, mengkaji mengenai putusan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual dimana terdakwanya telah terbukti bersalah berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, akan tetapi tidak menerapkan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

 Ketiga perkara tersebut di atas, diketahui aparat penegak hukum tidak menerapkan restitusi sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikarenakan:

 Faktor internal adalah faktor penghambat pemberian restitusi bagi anak korban pencabulan yang berasal dari sisi hukum atau yuridis

 Faktor ekternal merupakan faktor penghambat pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual yang berasal dari luar sisi hukum atau yuridis, melainkan dari sisi pihak korban tindak pidana. Faktor eksternal terdiri dari hal sebagai berikut:

 a. Kurangnya kesadaran hukum pihak korban
 b. Pihak korban yang masih fokus pada pemidanaan pelaku

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap korban kekerasan seksual masih belum efektif memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dikarenakan tidak adanya aturan kuat yang memaksa pelaku apabila tidak dapat membayarkan restitusi dan harus memenuhi syarat administrasi yang cukup memberatkan korban kekerasan seksual. Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar diketahui bahwa korban kekerasan seksual tidak mendapatkan restitusi akibat aparat penegak hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal kewajibannya memberitahukan mengenai restitusi kepada korban kekerasan seksual.

2. Penerapan hukum dalam pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum dan korban tidak mengajukan restitusi dikarenakan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ancaman pidana hanya penjara dan denda. Akibatnya penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak korban dalam hal pemberian restitusi. Selain itu, Pihak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan atas haknya mendapatkan restitusi yang diatur dalam undang-undang. Pihak korban kekerasan seksual dapat mengajukan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan dengan memenuhi persyaratan dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, beberapa upaya perlu dilakukan untuk memperhatikan hak asasi manusia bagi buruh berdemo antara lain:

1. Diharapkan aparat penegak hukum (penyidik, Jaksa dan Hakim) sebagai pelaksana undang-undang dapat menerapkan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual agar dapat tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan restitusi.
2. Diharapkan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat memonitoring para penegak hukum dalam melaksanakan restitusi agar korban tindak pidana kekerasan seksual tidak mengalami double victimization yakni kekerasan seksual serta kerugian materil yang menimpa atas adanya kekerasan seksual tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Arif Gosita, 1993, Pemahaman Perempuan dan kekerasan berdasarkan Viktimologi, dalam Masalah Korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta.

Chazawi, Adam. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo.

Atmasasmitha, Romli. 1992. Teori & Kapita Selekta Kriminologi, PT. Eresco, Bandung.

Bisri, Ilhami. 2005. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Sutiyoso dkk, 2005, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. UII Press, Yogyakarta.

C.Maya Indah S, 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Krminologi, Kencana, Jakarta.

Chazawi Adami, 2015, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2015, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

E.Y. Kanter, 1992 Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPTHM, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung.

Hadjon, Philips M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Hiariej, Eddy O.S. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005. Penelitian Hukum. Prenadamedia Group, Ed.; Revisi)

Moeljatno. 1999. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Reksodiputro, Mardjono. (2020). Sistem Peradilan Pidana. Depok: Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono. "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum." (2004)

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta Rajawali Pers.
Tency, Mulida H. Syaiful dan Ibnu Elmi. 2009. Kekerasan Seksual dan Perceraian, Malang: Intimedia.
Candra Muzaffar, 2007. Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM, Pilar, Yogyakarta: Media.
Dikdik, dkk, 2008. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo.
Farhana, 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta.
Indah Maya S, 2021, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi: Kencana, Jakarta.
Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT. Refika Aditama Bandung
Mulyadi Lilik, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik, PT. Alumni, Bandung.
Kartanegara Satochid, 2011, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
Muhammad Arief, dkk, 2009. Cyber Law Aspek Hukum, Teknologi Informasi: Bandung.
Rahardjo, 2009, Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing.
Rena Yulia, 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu: Yogyakarta.
Sudikno Mertokusumo, 1993. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
Sutrisno Hadi, 1990. Metodelogi Research, Yogyakarta: Andi Offset.
Pangaribuan Luhut M.P, 2017, Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Pangaribuan Luhut M.P, 2018, Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Papas Sinar Sinanti: Jakarta.
Sugiatno, 2018. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish.
Yuwono Ismantoro Dwi, 2015, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustiatia.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Prasetyo Teguh, 2010, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
Suharto, Edi dan Anthon Freddy Susanto, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia, Bandung
Solahuddin, 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt), Visimedia, Jakarta
Sansul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Visimedia Pustaka, Jakarta.
Saifullah, 2011, Guru Besar bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maliki Malang, Gramedia, Jakarta
Sugeng, 2020, Hukum Telematika Indonesia., Prenada Media, Jakarta.
Soekanto Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Butar-butar, William Pangihutan. “Mekanisme Pemberian Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. Bandung: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Parahyangan Bandung, 2024.
Nugroho Ahadi, “Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme”, Jakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan nasional Veteran Jakarta, 2023.
Deslavia, Yossy, Ulya Atsani, and Hebby Rahmatul Utamy. "Materi Muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyasah Dusturiyah." Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) 4.1 (2023): 13-25
Faizah, Azza Fitrahul, and Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Jurnal Hukum Lex Generalis 3.7 (2022): 520-541.
Muhammad, Hasanuddin. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 9.1 (2022): 1-15.
Muhammad, Syarul Ramadhan. Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Diss. UIN Kiai Ahmad Siddiq Jember, 2022.
Nikmah, Asna Azizia. "kesinkronan peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual pasca lahirnya undang-undang no. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual." novum: jurnal hukum (2023): 63-75.
Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4.2 (2022): 170-196.
Nova, Efren, and Edita Elda. "Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistim Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender." UNES Law Review 5.2 (2022): 564-579.
Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4.1 (2022): 61-72.
Saputra, Kadek Dandi, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto. "Peran Kepolisian Resor Buleleng Dalam Upaya Penanggulanan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Terhadap Anak." Jurnal Komunitas Yustisia 4.3 (2021): 817-826Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press 1986)

Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 119.

Bambang Waluyo, Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 10.

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Nuansa, 2012.

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education, 2012.

Jamaludin, Adon Nasrullah. Dasar-Dasar Patologi Sosial, Bandung, Pustaka Setia, 2016.

Johnstone dan Van Ness. The Meaning of Restorative Justice, Bangkok- Thailand, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, 2005.

Kansil, C.S.T. Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Kansil, C.S.T., dan Christine. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2007.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Storia Grafika, 2002.

Keraf, Sonny. Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Yogyakarta, Kanisius, 1998.

Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta, Prenada Media, 2013.

Meliala, A.Syamsudin dan E.Sumaryono. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2001.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Mulyadi, Lilik. Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya, Bandung, Mandar Maju, 2005.

Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologis dalam Konteks KHUP, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana Materiil, Jilid II, Jogyakarta, Kurnia Kalam, 2005.

Prayitno, Kuat Puji. Restorative Justice, Purwokerto, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2013.

Prinst, Darwin. Hukum Anak Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003. Purnianti, Mamik Sri Supatmi dkk. Yayasan Pemantau Hak Anak Children's Human Rights Foundation, Jakarta, Kumpulan Tulisan, 2005.

Rahardjo, Satjipto (1). Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

(2). Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, UKI Press, 2006.

Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993.

Rizky, Rudi (ed). Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008.

Rusianto, Agus. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Prenada Media, 2016.

Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1981.

Salman, H.R Otje. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung, PT. Refika Aditama, 2010.

Saraswati, Rika. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana 1, Bandung, CV Armico, 1990. Shidarta. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir,

Ponny Retno Astuti, 2008 Meredam Bullying3cara efektif mengatasi bullying pada anak Jakarta: PT. Grasindo